



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3827/2019

NOMOR : 383/UN 14.2.2/HK/2019

NOMOR : HK.02.03/SK.XIV.A.3.1/28899/2019

TENTANG

KEBIJAKAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PERATURAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perlu disusun pelaksanaan dan peraturan teknis penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
  - bahwa tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang antara rumah sakit pendidikan satelit, institusi pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan utama perlu disepakati untuk kejelasan bersama;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Pihak 1 : .....  
Pihak 2 : .....  
Pihak 3 : .....

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tentang Pelaksanaan dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU : Kebijakan tentang Pelaksanaan dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/507/SDM/II/RSUD/2017, Nomor 417.2/UN14.2.2/PD/2017, Nomor HK.02.04/IV.C11.D23/4044a/2017, Tentang Pelaksanaan dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 8 Agustus 2019




DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)  
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :   
Pihak 2 : .....  
Pihak 3 : .....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3827/2019

NOMOR : 383/UN 14.2.2/HK/2019

NOMOR : HK.02.03/SK.XIV A.3.1/28899/2019

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019

TENTANG : KEBIJAKAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PERATURAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

### Kebijakan

1. Pelaksanaan praktek klinik/pendidikan klinik profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2012.
2. Pelaksanaan praktik klinis/pendidikan klinis profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter di masing-masing KSM, Buku Log Koas, Buku Log Dokter Pendidik Klinis dan Program Pendidikan Profesi Dokter.
3. Seluruh peserta didik/mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata tertib yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.




Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)  
NIP. 19660709 199412 1 001



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.  
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 : .....  
Pihak 2 : .....  
Pihak 3 : .....